



**P U T U S A N**

**NOMOR : 222/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN-----**  
Tempat lahir : Jakarta ,-----  
Umur / tgl. Lahir : 34 tahun / 03 Februari 1984,-----  
Jenis kelamin : Laki-laki, -----  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia,-----  
Tempat tinggal : Jalan Agraria 6 RT. 004/004 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau Jalan Rawajati Timur IV Nomor 4 A RT.01/08 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.-----  
Agama : Islam ,-----  
Pekerjaan : Swasta ,-----  
Pendidikan : -

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Razak Djaelani,SH dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan Tanjung Barat Selatan Nomor 35 Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2015 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2015 No. Sprint 23/1/2015/ Sat.Narkoba sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 04 Februari 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Pebruari 2015 No. B.1148/0.1.14.3/Euh.1/02/2015 sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 ;-----  
-----

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan. No.222/PID/2015/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015;-----
4. Penuntut Umum tanggal 14 April 2015 No. B-237/0.1.14.3/Euh.2/4/2015, sejak tanggal 14 April 2015 s/d 03 Mei 2015 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2015 No. 540/ Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 27 April 2015 s/d 26 Mei 2015 ;-----  
-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2015 No. 540/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kesatu tanggal 09 Juli 2015 No. 1126/Pen.Pid/2015/PT.DKI. Sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Kedua sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015;-----
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 September 2015 Nomor 1644/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;-----
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Oktober 2015 Nomor 1721/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2015 dalam perkara



Terdakwa                      tersebut                      di                      atas                      ;

-----  
**Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal – Mei 2015 Reg.Perkara Nomor .PDM -235/JKT-SL/Euh.2/04/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**KESATU** -----

Bahwa ia terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Rawajati Timur IV No. 4 A RT.01/08 Kel. Rawajati Kec.Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gologan I bukan Tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sebuah rumah di JL Rawajati Timur IV No. 4 A RT.01/08 Kel. Rawajati Kec.Pancoran Jakarta Selatan ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkotika. Menindaklanjuti informasi Saksi Eka Hadi Ismail dan Herwin M. Sirait (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang membuka pintu pagar rumah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak kaleng warna hijau berat netto 0,2185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik bening berat netto 0,3501 gram, 1 (satu) buah toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir narkotika jenis extacy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja berat netto 4,9535 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak kaleng

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan. No.222/PID/2015/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjutkan.-----

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis Extacy tersebut dengan cara membeli dari sdr.Hayki (Dpo) seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira Pukul 12.30 wib di daerah Cinere Mall dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dan Ganja tersebut dari sdr. Pani (Dpo) pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib di daerah Makam Pahlawan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Inisiasi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.-----

----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor:0334/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani Vita Lunarti, S.Si. dan Yuswardi, S.Si, A.pt. disimpulkan bahwa :-----

Barang bukti yang disita dari B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN berupa

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing kristal warna putih dengan berat netto 0,2185 gram (Sisa Hasil Lab. 0,2086 gram). -----
- 1 (satu) bungkus K. plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3501 gram (Sisa Hasil Lab 0,3120 gram).-----
- 6 (enam) butir tablet warna biru berlogo WB dengan berat netto 1,6868 gram (Sisa Hasil Lab. 1,4085 gram).-----
- 6 (enam) butir tablet warna merah berlogo Armani dengan berat netto 1,6762 gram (Sisa Hasil Lab.1,4035 gram).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,1593 gram (Sisa Hasil Lab. Habis dalam pemeriksaan).-----

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## DAN KEDUA ;-----

Bahwa ia terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Rawajati Timur IV No. 4 A RT. 01/08 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sebuah rumah di JL Rawajati Timur IV No. 4 A RT.01/08 Kel. Rawajati Kec.Pancoran Jakarta Selatan ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkotika. Menindaklanjuti informasi Saksi Eka Hadi Ismail dan Herwin M. Sirait (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang membuka pintu pagar rumah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak kaleng warna hijau berat netto 0,2185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik bening berat netto 0,3501 gram, 1 (satu) buah toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir narkotika jenis

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan. No.222/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja berat netto 4,9535 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak kaleng dan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjutkan.-----

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis Extacy tersebut dengan cara membeli dari sdr.Hayki (Dpo) seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira Pukul 12.30 wib di daerah Cinere Mall dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari sdr. Pani (Dpo) pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib di daerah Makam Pahlawan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Initansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor:0334/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani Vita Lunarti, S.Si. dan Yuswardi, S.Si, A.pt. disimpulkan bahwa :-----

Barang bukti yang disita dari B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN berupa

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9535 gram (Sisa Hasil Lab. 4,7577 gram).-----

Adalah benar Ganja dan mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut**

**Umum** Reg.Perkara Nomor PDM-235/JKT.SL/EUH.2/04/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak kaleng warna hijau berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram.-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram.-----
  - 1 (satu) toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir narkotika jenis Ekstacy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna biru dan 6 (enam) butir berwarna

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan. No.222/PID/2015/PT.DKI



merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi warna merah.-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu).-----
- 1 (satu) kotak kaleng wama biru yang berisikan 2 (dua) buah cangklong.-----
- 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek gas.-----
- 1 (satu) buah timbangan digital.-----

Di rampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).-----

Dirampas untuk Negara.-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-----

**Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor. 433/Pid.Sus/2015/ PN.JKT.SEL. tanggal 17 September 2015 yang amar sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan ;-----

----





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak kaleng warna hijau berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram.-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram.-----
- 1 (satu) toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir narkotika jenis Ekstasy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna biru dan 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1/2 (setengah) butir narkotika jenis Ekstasy warna merah.-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu).-----
- 1 (satu) kotak kaleng warna biru yang berisikan 2 (dua) buah cangklong.-----
- 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek gas.-----
- 1 (satu) buah timbangan digital.-----

Di rampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.-----

6. Membebaskan Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dengan surat pernyataan banding pada tanggal 23 September 2015 melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana didalam akte



permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan suratnya tertanggal 2 September 2015 , Nomor : W.10.U3/2264/011HK.01.09.2015 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima -----

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam putusan Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 September 2015, menyatakan pemohon banding/Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “, Pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut pertimbangan majelis Hakim Judex factie tingkat pertama pemohon banding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut :-----
2. Bahwa jika Majelis hakim Judex factie tingkat pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan perdana, dimana pada saat sidang pertama kali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pengunjung sidang termasuk keluarga Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding/Terdakwa, di larang masuk oleh jaksa Penuntut Umum Aulia Faradila,SH.Mkn,MH dan majelis hakimpun pada saat itu terkesan membiarkan dengan tujuan agar sidang bisa cepat dilaksanakan dan putusan perkaranya diatur bisa ringan dan pada saat itu pemohon banding/Terdakwa tidak diperkenankan membawa penasihat Hukum dan ini adalah bentuk pelanggaran KUHAP dan HAM sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 September 2015, memori banding dari Penasihat hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sudah tepat, karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka putusan

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan. No.222/PID/2015/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 September 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2015 yang dimintakan banding  
tersebut;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );-  
-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Selasa** tanggal **3 November 2015**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **H. MOCHAMMAD HATTA SH. M.H** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Oktober 2015 Nomor 222/Pid/2015/ PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **DEWI RAHAYU, SH.MH**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 222/PID/2015/PT.DKI. tanggal 9 Oktober 2015, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ASLI GINTING, SH.MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**H. MOCHAMMAD HATTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**DEWI RAHAYU, SH.MH.**

*Halaman 13 dari 11 halaman Putusan. No.222/PID/2015/PT.DKI*